

	PELAPORAN INSIDEN PERILAKU YANG TIDAK DIINGINKAN		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Nomor Dokumen 4795 /SPO/RSI-SA/VIII/2022	Nomor Revisi: 0	Halaman: 1/2
Pengertian	Tanggal Terbit 29 Agustus 2022  Ditetapkan Direktur Utama Dr. SAID SHOFWAN, Sp.An, FIPP, FIPM Pelaporan Insiden Perilaku yang tidak diinginkan adalah suatu pelaporan terhadap terjadinya perilaku yang tidak mendukung budaya keselamatan, seperti : 1. Perilaku tidak layak (inappropriate), seperti kata-kata atau bahasa tubuh yang merendahkan atau menyinggung perasaan sesama staf, misalnya mengumpat, memaki. 2. Perilaku yang mengganggu (disruptive) antara lain perilaku tidak layak yang dilakukan secara berulang, bentuk tindakan verbal dan non verbal yang membahayakan atau mengintimidasi staf lain, "celetukan maut" adalah komentar sembrono didepan pasien yang berdampak menurunkan kredibilitas staf klinis lain, contoh mengomentari negatif hasil tindakan atau pengobatan staf lain didepan pasien, misalnya "obat ini salah, tamatan mana dia?" Melarang perawat untuk membuat laporan tentang kejadian tidak diharapkan, memarahi staf klinis lainnya didepan pasien, kemarahan yang ditunjukan dengan melempar alat bedah di kamar operasi, membuang rekam medis diruang rawat. 3. Perilaku yang melecehkan (harassment) terkait dengan ras, agama, suku termasuk gender. 4. Pelecehan seksual. 5. Perilaku sembrono misalnya tidak mau melakukan kebersihan tangan, tidak mau melakukan time-out (jeda) sebelum operasi, tidak mau memberi tanda pada lokasi pembedahan. Pelaporan dapat dilakukan oleh orang yang merasakan tindakan tidak menyenangkan, atau dapat pula melaporkan tindakan tidak menyenangkan yang dirasakan orang lain yang telah diklarifikasi terhadap yang bersangkutan.		
Tujuan	Memberikan panduan bagi seluruh karyawan RS Islam Sultan Agung untuk dapat melaporkan insiden perilaku yang tidak diinginkan.		
Kebijakan	Pedoman Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien		
Prosedur	1. Staf rumah sakit / Staf yang melihat temannya mendapatkan tindakan tidak menyenangkan, membuka aplikasi pelaporan insiden perilaku tidak menyenangkan.		

PELAPORAN INSIDEN PERILAKU YANG TIDAK DIINGINKAN

Nomor Dokumen
 4795 /SPO/RSI-SA/VIII/2022

Nomor Revisi:
 0

Halaman:
 2/2

2. Staf yang bersangkutan mengisi setiap kolom yang ditetapkan.
 - a. Nama
 - b. Nomor Induk Kepegawaian
 - c. nomor HP
 - d. unit kerja
 - e. Staf yang bersangkutan menuliskan jenis insiden perilaku yang tidak diinginkan
 - f. kronologi kejadian secara singkat selanjutnya
 - g. kirim laporan.
3. Staf Komite Mutu Rumah Sakit melakukan pengecekan aplikasi pelaporan setiap hari.
4. Staf Komite Mutu Rumah Sakit mengelompokkan laporan insiden perilaku yang masuk menjadi :
 - a. Kesalahan manusia (human error) adalah tindakan yang tidak disengaja yaitu melakukan kegiatan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan.
 - b. Perilaku beresiko (risk behaviour) adalah perilaku yang dapat meningkatkan risiko (misalnya, mengambil Langkah pada suatu proses layanan tanpa berkonsultasi dengan atasan atau tim kerja lainnya yang dapat menimbulkan risiko
 - c. Perilaku sembrono
5. Ketua komite mutu mengirimkan feedback pelaporan kepada unit terkait sesuai hasil temuan.
6. Unit terkait melaporkan kepada direktur utama.
7. Direktur utama memberi disposisi untuk penyelesaian masalah.
8. Unit terkait melaksanakan investigasi dan penyelesaian masalah serta melaporkan hasilnya kepada direktur utama
9. Komite Mutu Rumah Sakit menerima tembusan laporan hasil investigasi dan penyelesaian masalah dari Komite Etik/SDI

Unit Terkait

Komite Mutu Rumah Sakit
 Komite Etik
 Komite Medik
 Komite Keperawatan
 Komite Nakes
 SDI

Dokumen Terkait

1. Pedoman PMKP
2. Prosedur / SOP
3. Rekaman /bukti kerja/form isian pelaksanaan/checklist
4. Laporan